



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 107 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa situasi keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kedamaian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dijaga sebagai wujud tanggung jawab dan urusan wajib Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak-hak asasi masyarakat;
 - b. bahwa untuk menciptakan serta menjaga ketahanan masyarakat dan stabilitas Daerah perlu sebuah upaya terpadu dari berbagai pihak di dalam penanganan konflik sosial;
 - c. bahwa koordinasi upaya penanganan konflik yang dilakukan oleh berbagai pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diatur di dalam sebuah Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
6. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik.
7. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
8. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
9. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
10. Pemaafan adalah penyelesaian perdamaian dengan sukarela yang dibuat antara para pihak yang berkonflik yang ditindaklanjuti dengan perjanjian tertulis.
11. Jaga Warga adalah upaya menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat oleh sekelompok orang dengan membentuk lembaga jaga warga atau dengan mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada.

Pasal 2

Ruang lingkup Penanganan Konflik meliputi :

- a. Pencegahan Konflik;
- b. Penghentian Konflik; dan
- c. Pemulihan Pascakonflik.

BAB II PENANGANAN KONFLIK

Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang mengoordinasikan Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik skala provinsi.
- (2) Pengoordinasian Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan dibantu Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usul Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikelompokkan dalam tugas:
 - a. deteksi dini dan peringatan dini;
 - b. Penghentian Konflik; dan
 - c. Pemulihan Konflik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Badan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan sistem informasi.

Pasal 5

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertugas :

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi Penanganan Konflik dalam skala provinsi;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya Konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan Konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan Pemulihan Pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

BAB III PENCEGAHAN KONFLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya :

- a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- c. meredam potensi Konflik; dan
- d. membangun sistem peringatan dini.

Pasal 7

- (1) Upaya Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui :
 - a. penguatan kerukunan umat beragama;
 - b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;

- c. peningkatan kesadaran hukum;
 - d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
 - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
 - g. pendidikan kewarganegaraan;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
 - j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
 - k. pembinaan kewilayahan;
 - l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
 - m. penguatan/pengembangan kapasitas;
 - n. pengentasan kemiskinan;
 - o. desa berketahanan sosial;
 - p. penguatan nilai-nilai budaya dalam rangka pembentukan karakteristik masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - q. penguatan keserasian sosial; dan
 - r. bentuk upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan Konflik, Pemerintah Daerah mengoptimalkan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Bagian Kedua Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Pasal 8

- (1) Badan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait.
- (3) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan Penanganan Konflik berdasarkan peta potensi Konflik dan peta rawan Konflik yang disusun oleh Badan.
- (4) Peta potensi Konflik dan peta rawan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penampalan (*overlay*) dari peta sejenis yang disusun oleh instansi terkait.
- (5) Kegiatan penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kebutuhan Daerah, peta potensi Konflik, dan peta rawan Konflik yang dikeluarkan oleh Badan.

- (6) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Badan menyampaikan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) kepada seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Lembaga yang berkepentingan.
- (2) Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait harus mengharmonisasikan program kegiatannya terkait Penanganan Konflik Sosial dengan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi tentang pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial dari tiap Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait.

Bagian Ketiga Deteksi Dini dan Cegah Dini

Pasal 11

Kegiatan deteksi dini dan cegah dini meliputi:

- a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
- b. penyampaian informasi mengenai potensi Konflik dan Konflik secara cepat dan akurat kepada unsur pimpinan Daerah;
- c. pemberian data dan informasi potensi konflik dan pertimbangan dalam hal perencanaan pembangunan di daerah; dan
- d. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen di Daerah.

Pasal 12

- (1) Penelitian dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi kegiatan mengumpulkan keterangan atau informasi yang dilakukan oleh:
 - a. anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang menjalankan tugas intelijen;
 - b. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. lembaga atau instansi yang memiliki fungsi intelijen.
- (2) Lembaga atau instansi yang memiliki fungsi intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Komando Resort Militer 072/Pamungkas;
 - b. Kepolisian Daerah;
 - c. Kejaksaan Tinggi;
 - d. Badan Intelijen Daerah; dan

- e. Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga yang ditunjuk menjadi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (3) Informasi dari lembaga atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi yang menurut derajat kerahasiaannya harus disampaikan kepada Gubernur dan pihak lain yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan keterangan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi pencarian dan pengumpulan keterangan, informasi, atau data yang mengarah pada terjadinya Konflik Sosial.
- (2) Pencarian dan pengumpulan keterangan, informasi, atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan teknik dan taktik intelijen.
- (3) Keterangan, informasi, atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke sekretariat tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai pusat sistem informasi.

Pasal 14

- (1) Keterangan, informasi, atau data yang terkait atau mengarah terjadinya Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diolah oleh sekretariat tim dan dilaporkan kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan bertugas menyampaikan keterangan, informasi, atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur baik secara berkala maupun insidental.
- (3) Penyampaian keterangan, informasi, atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan alat atau media komunikasi yang disesuaikan dengan standar keamanan informasi rahasia.

Bagian Keempat Koordinasi Pencegahan Konflik

Pasal 15

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial menyelenggarakan pertemuan rutin atau pertemuan insidental koordinasi Pencegahan Konflik yang diikuti oleh unsur pimpinan daerah ditambah unsur pimpinan dari instansi/lembaga terkait.

Bagian Kelima Peran Jaga Warga

Pasal 16

Jaga Warga berperan dalam Pencegahan Konflik dengan upaya :

- a. penguatan kerukunan masyarakat;
- b. penguatan ketahanan sosial;
- c. penyelesaian perselisihan secara damai; dan/atau
- d. pengumpulan informasi kerawanan sosial.

BAB IV PENGHENTIAN KONFLIK

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi Konflik, Gubernur mengoordinasikan upaya Penghentian Konflik.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi terhadap korban Konflik.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Anggota Tim yang bertugas dalam upaya Penghentian Konflik.

Pasal 18

- (1) Selain Kepolisian Daerah, tindakan pengamanan atas kegiatan penyelamatan, evakuasi dan identifikasi dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam tindakan pencegahan dapat sebagai:
 - a. tenaga bantuan bagi Polri; atau
 - b. pihak yang dibantu Polri.
- (3) Kepolisian Daerah harus menyampaikan perkembangan situasi Konflik kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Penghentian Konflik tidak dapat ditangani sendiri oleh Kepolisian Daerah dan membutuhkan bantuan dari Korem 072/Pamungkas, Gubernur harus lebih dahulu menetapkan status Konflik.
- (2) Penetapan status Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan permintaan bantuan kepada Korem 072/Pamungkas oleh Gubernur.

Pasal 20

Pada saat terjadi Konflik, Badan bertugas:

- a. Mengumpulkan dan mengolah informasi Perkembangan Konflik Sebagai Bahan Pertimbangan bagi Gubernur dalam Penetapan Status Konflik.
- b. Menghimpun informasi dan membantu Gubernur menyusun laporan perkembangan Penanganan Konflik kepada Presiden.

Pasal 21

- (1) Badan melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi terkait pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan penyediaan:
 - a. pangan;
 - b. sandang;

- c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan; dan
 - e. pelayanan psikososial.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB V PEMULIHAN PASCAKONFLIK

Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan Pemulihan Pascakonflik

Pasal 22

Pemulihan Pascakonflik meliputi kegiatan:

- a. rekonsiliasi;
- b. rehabilitasi; dan
- c. rekonstruksi.

Bagian Kedua Rekonsiliasi

Pasal 23

- (1) Gubernur mengoordinasikan upaya rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:
- a. perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau
 - c. pemaafan.
- (2) Koordinasi upaya rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Anggota tim yang bertugas dalam penyelesaian perselisihan.

Pasal 24

- (1) Untuk mempercepat perdamaian pada daerah Konflik, Gubernur menetapkan prioritas dari kegiatan rekonsiliasi.
- (2) Dalam upaya penyelesaian perselisihan, Anggota Tim Terpadu bertugas:

- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi prioritas.
 - b. menyusun rencana rekonsiliasi yang didasarkan pada analisis perdamaian dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Rencana rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun bersama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait.
- (4) Gubernur melakukan Rekonsiliasi berdasarkan rencana rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik.

Pasal 26

Pembinaan terhadap pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan:

- a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Penanganan Konflik;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan masyarakat terkait Penanganan Konflik;
- c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Konflik; dan
- d. pemberian penghargaan atas prestasi dan/atau inovasi dalam Penanganan Konflik.

Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas Tim Terpadu; dan
- b. pengendalian kesesuaian capaian kinerja Tim Terpadu dengan Rencana Aksi Terpadu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 November 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 109

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001